

**LARANGAN NIKAH SASUKU PADA MASYARAKAT LIMO KOTO
(STUDI DI DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

M. RAFLI KURNIAWAN, BA.

22203012102

PEMBIMBING:

Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia pada dasarnya tidak melarang pernikahan antar individu dari suku yang sama, selama tidak melanggar ketentuan hubungan mahram yang telah ditentukan. Namun, pada masyarakat Limo koto di Desa Salo, Kabupaten Kampar, berlaku larangan pernikahan *sasuku* yang bersumber dari norma hukum adat, dan eksis serta bertahan hingga sekarang. Ketika terdapat masyarakat yang melanggar aturan tersebut maka akan ada sanksi adat yang berlaku. Penelitian ini berangkat dari dua rumusan masalah utama. Pertama, bagaimana masyarakat Limo Koto memaknai larangan nikah *sasuku*?. Kedua, Mengapa larangan nikah *sasuku* masih bertahan di masyarakat Limo Koto di Desa Salo?

Penelitian ini merupakan studi lapangan (*field research*) dengan pendekatan empiris dan bersifat deskriptif-analitik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Teori antropologi simbolik Victor Turner dan struktur fungsional dari Talcott Parsons digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan nikah *sasuku* dimaknai oleh masyarakat Limo Koto diantaranya. Pertama, sebagai upaya menjaga identitas kultur masyarakat. Kedua, *sasuku* berperan sebagai simbol geneologis yang merepresentasikan satu darah. Ketiga, larangan ini menjadi mekanisme menjaga perkembangan suku. Bertahannya larangan ini tidak dapat dilepaskan dari adanya harmonisasi yang kuat antara sistem adat dan negara. Fungsi adaptasi terlihat dari kemampuan masyarakat mengelola perubahan sosial. Goal attainment dicapai melalui peran aktif *Niniok Mamak* dan dukungan administratif negara dalam menegakkan larangan nikah *sasuku*. integrasi terwujud melalui sinergi antara prosedur adat dan birokrasi negara yang saling melengkapi. Dan fungsi latensi dijalankan melalui transmisi nilai oleh tokoh adat dan simbol-simbol budaya yang terus diwariskan lintas generasi.

Kata Kunci: *Larangan Nikah, Desa Salo, Masyarakat Limo Koto*

ABSTRACT

Islamic law and positive law in Indonesia basically do not prohibit marriage between individuals from the same tribe, as long as they do not violate the provisions of the mahram relationship that have been determined. However, in the Limo koto community in Salo Village, Kampar Regency, there is a prohibition on *sasuku* marriage that comes from customary law norms, and exists and survives until now. When there are people who violate these rules, there will be customary sanctions that apply. This research departs from two main problem formulations. First, how does the Limo Koto community interpret the prohibition of *sasuku* marriage? Second, Why does the prohibition of *sasuku* marriage still survive in the Limo Koto community in Salo Village?

This research is a field study with an empirical approach and is descriptive-analytic in nature. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews, observation, and documentation studies. Victor Turner's symbolic anthropology theory and Talcott Parsons' functional structure were used as analytical tools in this research.

The results showed that the prohibition of *sasuku* marriage is interpreted by the Limo Koto community including. First, as an effort to maintain the community's cultural identity. Second, *sasuku* acts as a genealogical symbol that represents one blood. Third, this prohibition is a mechanism to maintain the development of the tribe. The survival of this prohibition cannot be separated from the strong harmonization between the customary system and the state. The adaptation function can be seen from the community's ability to manage social change. Goal attainment is achieved through the active role of *Niniok mamak* and state administrative support in enforcing the ban on *sasuku* marriage. integration is realized through the synergy between complementary customary procedures and state bureaucracy. And the latency function is carried out through the transmission of values by traditional leaders and cultural symbols that continue to be passed down across generations.

Keywords: *Marriage Prohibition, Salo Village, Limo Koto Community*

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara M. Rafli Kurniawan, BA

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:


Nama : M. Rafli Kurniawan, BA.
NIM : 22203012102
Judul : "Larangan Nikah *Sasuku* pada masyarakat Limo Koto (Studi di Desa Salo Kabupaten Kampar)"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Agustus 2025 M
11 Safar 1447 H
Pembimbing,



Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614
Yogyakarta 55281

KARTU BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : M. Rafli Kurniawan, BA.
NIM : 22203012102
Semester : V (lima)
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Magister Ilmu Syariah
Pembimbing : Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
Judul : Larangan Nikah *Sasuku* pada Masyarakat Limo Koto (Studi di Desa Salo Kabupaten Kampar)

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	15 Oktober 2024	Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.	Bab I	
2	5 Desember 2025	Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.	Revisi bab I	
3	15 Januari 2025	Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.	Revisi bab I dan outline Penelitian	
4	3 Juni 2025	Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.	Bimbingan tesis bab 1-V	
5	29 juni 2025	Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.	Revisi bab I-V	
6	11 Juli 2025	Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.	Revisi review tesis bab I-5	
7	27 Juli 2025	Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.	Revisi abstrak dan bab 5	
8	5 Agustus 2025	Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.	ACC TESIS	

Yogyakarta,
Mengetahui,
Pembimbing

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-900/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : LARANGAN NIKAH *SASUKU* PADA MASYARAKAT LIMO KOTO (STUDI DI DESA SALO KECAMATAN SALO KABUPATEN KAMPAR)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. RAFLI KURNIAWAN, BA
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012102
Telah diujikan pada : Jumat, 15 Agustus 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68a565b721a35



Penguji II

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 68a551684726a



Penguji III

Dr. Siti Muna Hayati, M.H.I.
SIGNED

Valid ID: 68a45d4912f9c



Yogyakarta, 15 Agustus 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 68a574536b565

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Rafli Kurniawan, BA.

NIM : 22203012102

Program Studi : Ilmu Syari'ah

Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karyasendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Agustus 2025 M

11 Safar 1447 H

Saya yang menyatakan,



M. Rafli Kurniawan, BA.

NIM 22003012102

STATE ISLAMIC U
SUNAN KALIDAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Bismillahirrahmanirrahim

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة

فبينكم بما كنتم تعملون

"Dan katakanlah, 'Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.'"
(QS. At-Taubah: 105)

"Berusaha sekuat tenaga, lalu berserah diri sepenuhnya kepada Allah."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada:

Pertama, kepada Allah SWT yang selalu memberikan rahmat, hidayah, dan kekuatan sehingga aku dapat menyelesaikan tugas besar ini, dan kepada kanjeng nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Kedua, persembahan ini ku luangkan dengan penuh rasa cinta dan terima kasih untuk kedua orang tuaku, yang selalu merawatku sejak kecil, dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Terima kasih telah mendukung dalam setiap pilihan hidup, serta berjuang keras membiayai pendidikanku hingga jenjang S2 ini. Tak terhingga pula rasa syukurku atas doa-doa kalian yang selalu menyertaiku, menjadi pelita yang menerangi setiap langkah.

Ketiga, untuk para guru dan dosen yang telah berbagi ilmu dan membuka cakrawala pengetahuan, terima kasih atas bimbingan dan inspirasi yang sangat berharga. Semoga ilmu yang diberikan senantiasa bermanfaat dan menjadi amal jariyah.

Keempat, untuk rekan-rekan seperjuangan di Magister Syariah, yang selalu mendukung dan berbagi dalam perjalanan ini. Terima kasih atas kebersamaan, tawa, dan perjuangan yang kita lalui bersama.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	َ	fathah	ditulis	A
2.	ِ	kasrah	ditulis	I
3.	ُ	ḍammah	ditulis	U

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	ditulis ditulis	Ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati انثى	ditulis ditulis	Ā <i>Unṣā</i>
3.	Kasrah + yā' mati العلواني	ditulis ditulis	Ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	Ū <i>'Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
---------	---------	-------------------

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
--------	---------	-----------------

c. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

Segala puji dan syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada kita semua khususnya bagi penulis, hingga detik ini masih diberikan kenikmatan berupa kesehatan dan akal sehat sehingga penulis dapat menyelesaikan proses penyusunan tesis ini. Shalawat serta salam penulis mohonkan kepada Allah Swt, semoga disampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw yang telah memberikan jalan yang terang dan petunjuk kepada kita semua.

Penulisan tesis ini merupakan kajian tentang “Larangan Nikah *Sasuku* pada Masyarakat Limo Koto (Studi di Desa Salo Kabupaten Kampar)” sekaligus salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan, arahan dan sara-saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dr. Ocktoberriyansyah, M.Ag., selaku wakil Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.SI., selaku Ketua Progran Studi Magister Ilmu Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dr. Diky Faqih Maulana, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari’ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, saran, motivasi, serta nasihat yang sangat berarti dalam proses penulisan tesis ini.
5. Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen Penasihat Akademik.
6. Segenap Dosen Program Studi Magister Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah mendidik dan membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang luas selama masa studi.
7. Bagian Akademik, Administrasi dan Tata Usaha yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan segala prosedur kemahasiswaan.
8. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
9. Bapak Darman dan Ibu Meri Susanti yang senantiasa tiada hentinya mendoakan dan memperjuangkan anaknya agar menjadi anak yang berbakti. Doa restu dan ridha kalian adalah semangat dalam hidupku.
10. Adik perempuan Laudya Raysa, S.Kep., dan Keisyah Asyifa Salsabila serta adik laki-laki yang tercinta M. Rayhan Alfarisi yang selalu memberikan semangat kepada penulis selama kuliah.
11. *Niniok mamak*, Petinggi adat, Kepala desa Salo, dan seluruh masyarakat Desa Salo yang menerima penulis sebagai peneliti.
12. Pemilik NIM 23203011157, selaku teman dekat yang senantiasa kebersamai penulis dalam berbagai situasi, meluangkan waktu untuk berdiskusi, memberikan motivasi, serta menjadi salah satu sumber semangat sepanjang masa perkuliahan.
13. Rekan-rekan seperjuangan Magister Ilmu Syari'ah angkatan 2023, khususnya kelas Magister Ilmu Syari'ah dan Hukum Keluarga Islam yang telah kebersamai penulis dalam perjalanan akademik selama masa perkuliahan.
14. Kepada seluruh teman, sahabat seperjuangan selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasih telah memberikan motivasi maupun

semangat terimakasih sudah mau berteman semoga silaturahmi yang kita jalin tidak terputus.

Demikian ucapan terimakasih dan hormat saya, semoga segala kebaikan semua pihak terkait diterima oleh Allah Swt dengan pahala yang berlipat ganda. Sebagai penutup kata pengantar ini, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang.

Semoga karya sederhana ini dapat memberikan manfaat, baik secara akademis maupun praktis, serta menjadi amal jariyah yang diridai oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 5 Agustus 2025



M. Rafli Kurniawan, BA.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iii
KARTU BIMBINGAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II LARANGAN NIKAH DAN PROSEDUR PENCATATAN	23
A. Tinjauan Umum Perkawinan	23
1. Pengertian Perkawinan.....	23
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	26
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	28
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan	30
B. Larangan Perkawinan.....	31
1. Keharamannya Berlaku Selamanya	31

2. Keharamannya Berlaku Sementara atau Statusnya Bisa Berubah di Kemudian Hari	36
3. Dalam UUP (Undang-Undang Perkawinan) No. 1 Tahun 1974 Sudah diatur tentang Larangan Perkawinan yang Termaktub dalam Pasal 8	37
C. Prosedur Perkawinan di Indonesia.....	38
BAB III PRAKTIK PERKAWINAN MASYARAKAT LIMO KOTO DI DESA SALO SERTA ALASAN DAN MAKNA LARANGAN NIKAH SASUKU	43
A. Profil Desa Salo	43
1. Sejarah Singkat dan Letak Geografis	43
2. Keadaan Penduduk Desa Salo.....	45
3. Prinsip Hidup Masyarakat Limo Koto di Desa Salo	46
B. Praktik Perkawinan Masyarakat Limo Koto di Desa Salo.....	48
C. Praktik Pelaku Nikah <i>Sasuku</i>	59
D. Alasan Masyarakat Limo Koto Masih Memberlakukan Larangan Nikah <i>Sasuku</i>	61
E. Makna Larangan Kawin <i>Sasuku</i> bagi Masyarakat Limo Koto	72
BAB IV DOMINASI ADAT DAN HARMONISASI HUKUM DALAM LARANGAN NIKAH SASUKU PADA MASYARAKAT LIMO KOTO.....	82
A. Dominasi Adat dalam Larangan Nikah <i>Sasuku</i> pada Masyarakat Limo Koto	82
B. Harmonisasi Adat dan Negara sebagai Alasan Bertahannya Larangan Nikah <i>Sasuku</i>	92
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B.Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengatur larangan-larangan dalam perkawinan, di antaranya larangan menikahi ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudara perempuan dari pihak ayah atau ibu, anak perempuan dari saudara laki-laki atau saudara perempuan, ibu susuan, saudara perempuan sesusuan, mertua, serta anak perempuan dari istri (anak tiri). Seluruh larangan ini disebutkan dalam Surah An-Nisā' ayat 23. Hal ini juga dijelaskan oleh salah satu ulama klasik, khususnya Imam Asy-Syafi'i, bahwa larangan perkawinan dapat disebabkan oleh hubungan nasab, seperti ibu dan nenek ke atas, anak dan cucu ke bawah, saudara perempuan, bibi, dan keponakan. Persusuan juga menjadi sebab mahram, seperti ibu susuan dan saudara perempuan sesusuan. Adapun mushaharah (hubungan karena pernikahan) mencakup ibu mertua, anak tiri apabila ibunya telah digauli, istri ayah (ibu tiri), serta istri dari anak laki-laki (menantu). Selain itu, yang termasuk mahram juga adalah saudara perempuan dari istri.¹

Sejalan dengan hal tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan juga diatur secara ketat guna mencegah terjadinya hubungan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pasal 39 hingga Pasal 44 menjelaskan berbagai larangan perkawinan. Di antaranya dilarang menikah

¹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i* (Solo: Media Zikir, 2009), hlm. 356-357.

dengan orang yang memiliki hubungan darah langsung seperti antara orang tua dan anak, atau antara saudara kandung. Larangan ini juga berlaku untuk hubungan keluarga yang terbentuk karena perkawinan, misalnya ibu dari istri atau mantan istri, serta keturunan dari istri atau mantan istri. Selain itu, larangan menikah dengan individu yang memiliki hubungan sesusuan, seperti ibu susuan atau saudara sesusuan. Wanita yang masih dalam masa iddah setelah bercerai juga tidak boleh dinikahi. Berpoligami juga dilarang jika wanita tersebut memiliki hubungan darah atau sesusuan dengan istri yang sudah ada. Pria yang sudah memiliki empat istri atau wanita dalam masa iddah setelah talak *raj'i* tidak diperbolehkan menikah lagi. Dilarang juga menikah dengan bekas istri yang telah ditalak tiga kali atau *dili'an* (dituduh zina dan disumpah), serta dilarang bagi wanita Muslim untuk menikah dengan pria non-Muslim.²

Indonesia mempunyai sistem perkawinan adat yang berbeda, termasuk larangan perkawinan di dalamnya. Sistem perkawinan menurut hukum adat tersebut ada tiga, pertama *exogami*, yaitu seorang pria dilarang menikah dengan wanita yang semarga atau *sasuku* dengannya. Ia harus menikahi seorang wanita di luar marganya (*klen-patrilineal*). Kedua endogami yaitu seorang pria diharuskan menikahi wanita dalam lingkungan kerabat (suku, *klen* atau *famili*) sendiri dan dilarang menikahi wanita di luar kerabat. Ketiga *eleutrogami*, seorang pria tidak lagi diharuskan atau dilarang untuk menikahi

² Kementerian Agama RI, Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia (Jakarta: Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, 2018), hlm. 19.

wanita di luar ataupun di dalam lingkungan kerabat atau suku melainkan dalam batas-batas yang telah ditentukan hukum Islam dan hukum perundang-undangan yang berlaku.³

Masyarakat Limo Koto, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, menerapkan sistem perkawinan exogami, yaitu larangan menikah dengan *sasuku*. Hal ini berdasarkan hasil temuan awal peneliti melalui observasi di lapangan. Dengan demikian, meskipun secara normatif tidak terdapat ketentuan hukum yang secara eksplisit melarang perkawinan *sasuku*, namun dalam praktiknya, masyarakat Limo Koto tetap menerapkan larangan tersebut sebagai bagian dari nilai dan norma yang mereka pegang. Fakta ini menunjukkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif dan realitas empiris di tengah masyarakat. Nikah *sasuku* adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dengan suku yang sama, contohnya laki-laki berasal dari suku *Pitopang* dan perempuan juga berasal dari suku *Pitopang*.⁴ Masyarakat Limo Koto ini terdiri dari lima Kecamatan, yaitu Kecamatan Salo, Bangkinang, Kuok, Air Tiris, dan Rumbio. Berdasarkan wawancara peneliti dengan tokoh adat yaitu Abdul Lathif menyebutkan bahwa larangan nikah *sasuku* di Kecamatan Salo masih dijalankan, jika ada yang melanggar mereka akan

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 67-69.

⁴ Rahmat Alpian R., dan Noor Efni Salam, "Kontruksi Makna Perkawinan *Sasuku* di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau," *JOM FISIP*, Vol. 3 (2017), hlm. 3.

dikenakan sanksi, seperti diusir, dikucilkan, dan tidak diikutsertakan dalam acara adat.⁵

Berdasarkan wawancara dengan Abdul Lathif di Kecamatan Salo, bahwa kebijakan terkait nikah *sasuku* di Kecamatan Salo sangat ketat dan tidak mengizinkan orang yang melakukan nikah *sasuku* untuk tetap tinggal di sana, bahkan jika mereka membeli dan pindah ke suku lain. Hal ini berbeda dengan keempat kecamatan lain yang memberikan dispensasi bagi mereka yang membeli dan pindah ke suku lain untuk tetap tinggal dan menikah tanpa diusir.⁶ Ini juga dibuktikan dengan wawancara pasangan *MK* dan *NA* yang menyatakan bahwa mereka dulu tinggal di Kecamatan Salo akan tetapi ketika mereka menikah, mereka diusir dan dikucilkan dari Kecamatan Salo sehingga mereka pindah ke daerah lain.⁷

Senada dengan penelitian-penelitian terdahulu, dari penelitian Hadian Saputra,⁸ ia menjelaskan berdasarkan hasil penelitiannya, perkawinan *sasuku* dalam masyarakat adat Desa Pangkalan Baru masih dianggap tabu dan tidak boleh dilakukan karena masyarakat masih memegang teguh hukum adat sebagai aturan yang mengatur kehidupan sosial di tengah-tengah masyarakat. Lalu penelitian yang dilakukan oleh Ferri Sandy, Mardalena Hanifah, dan

⁵ Wawancara dengan Abdul Lathif, Masyarakat Desa Salo, Pada Tanggal 20 Mei 2024 di Desa Salo.

⁶ *Ibid.*

⁷ Wawancara dengan MK dan NA, Pelaku Nikah *Sasuku*, Pada Tanggal 2 Mei 2024.

⁸ Hadian Putra, "Pelaksanaan Perkawinan *Sasuku* Dihubungkan Dengan Hukum Islam Di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampa," (*Skripsi*, Universitas Islam Riau, 2018).

Dasrol⁹, bahwa ketika melakukan larangan yang dilakukan oleh adat maka akan dikenai sanksi seperti didenda seekor kerbau, diusir dari rumah mereka dan tidak boleh lagi menetap di desa sebagai suami istri.

Hukum Islam dan Hukum Positif, yaitu Kompilasi Hukum Islam, memiliki aturan yang mirip dalam hal larangan pernikahan. Keduanya melarang pernikahan dengan orang yang memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan, hubungan perkawinan kerabat semenda, dan wanita yang haram dinikahi karena sumpah Li'an. Namun, di Kecamatan Salo, ada larangan tambahan yang tidak ada dalam Hukum Islam dan Hukum Positif, yaitu larangan "nikah", padahal seharusnya jika melakukan pernikahan *sasuku* tidak ada permasalahan di dalamnya asal persyaratan dalam Undang-undang dijalankan, akan tetapi di Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar pernikahan tidak akan bisa dilakukan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang larangan pernikahan *sasuku* di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan uraian konteks di atas, penulis mengonsepskan pokok pikiran penting yang dituangkan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana masyarakat Limo Koto memaknai larangan nikah *sasuku*?

⁹ Ferri Sandy, Mardalena Hanifah, dan Dasrol, "Sanksi Adat terhadap Perkawinan *Sasuku* di Desa Tanjung Pinang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar," *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3:2 (2016), hlm. 1-15.

2. Mengapa larangan nikah *sasuku* masih bertahan di masyarakat Limo Koto di Desa Salo?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan adalah:

1. Untuk mengungkapkan bagaimana masyarakat Limo Koto Desa Salo memaknai larangan nikah *sasuku*
2. Untuk mengungkapkan mengapa larangan nikah *sasuku* masih bertahan di masyarakat Limo Koto Kecamatan Salo.

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktik, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu yang digunakan untuk mengkaji dan memahami persoalan serta solusi yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, khususnya dalam larangan nikah masyarakat Limo Koto Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Studi ini dapat dimanfaatkan untuk memperoleh pemahaman dan meningkatkan standar pengetahuan di bidang hukum keluarga Islam.

2. Secara Praktis

Adapun secara praktis manfaat penelitian ini dapat memberikan pemahaman terkait dengan larangan nikah *sasuku* di Limo Koto Kecamatan

Salo. Selain itu, penelitian ini dapat menginformasikan kepada pihak lain yang berkepentingan dengan hukum keluarga Islam Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dalam penyusunan tesis merupakan suatu bagian yang sangat penting dalam menambah wawasan terhadap pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, serta juga bisa dijadikan pembandingan dengan penelitian lainnya. Sehingga orisinalitas dari penelitian ini murni dan tidak sama dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Tinjauan pustaka diperlukan agar sebuah penelitian tidak terjadi daur ulang, plagiarisme, atau duplikasi dalam suatu penelitian. Oleh karena itu, sangat penting untuk melihat penelitian-penelitian sebelumnya untuk menghindari kesamaan dalam penelitian sebelumnya. Dalam pengumpulan telaah pustaka, penelitian ini menyelidiki berbagai aspek literatur yang relevan, termasuk temuan-temuan sebelumnya tentang larangan dalam pernikahan .

Dalam kelompok pertama penelitian menggunakan tinjauan hukum Islam yang dilakukan oleh Muhammad Danil¹⁰, Miftahur Rahmi, Eva Fauziah, Fahmi Fatwa Rosyadi¹¹, Muhamad Rizky Setiawan, Hairul Amri, Mohd.

¹⁰ Muhammad Danil, "Larangan Perkawinan *Sasuku* dalam Masyarakat Canduang; (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 10:2 (2019), hlm. 1-29.

¹¹ Miftahur Rahmi, Eva Fauziah, dan Fahmi Fatwa Rosyadi, "Larangan Perkawinan *Sasuku* di Nagari Bungo Tanjung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat Ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*, Vol. 2:1 (2022), hlm. 1-5.

Yunus¹², dan Muhammad Lutfi¹³, mereka menyimpulkan bahwa larangan perkawinan nikah ini didasarkan adanya hubungan nasab, keturunan serta hubungan sepersusuan, yang bertujuan menjaga hubungan kerabat satu suku untuk tingkat persatuan yang lebih luas.

Dalam penelitian Muhammad Rizky Setiawan dkk,¹⁴ kawin *sasuku* di Minangkabau khususnya di kelurahan Manggis Ganting dilarang. Karena aturan dilarangnya karena mereka menganggap orang yang satu suku itu adalah orang yang mempunyai ikatan, satu darah, satu keturunan dan satu matrilineal. Adapun tinjauan hukum Islam mengenai kawin *sasuku* adalah Imam Ghazali dalam kitab Ihya ‘Ulumuddin menganjurkan agar tidak mengawini keluarga yang dekat, sebab nanti anaknya akan lemah. Sebagian ahli Fiqih berpendapat bahwa sesungguhnya syahwat itu lemah diantara kerabat dekat. Sehingga mereka memakruhkan perkawinan dengan bintul ‘ammi (anak perempuan dari anak laki-laki bapak), bintul khali (anak perempuan dari saudara laki-laki ibu), bintul ‘ammati (anak perempuan dari saudara perempuan bapak), bintul khalati (anak perempuan dari saudara ibu).

¹² Muhamad Rizky Setiawan, Hairul Amri, dan Mohd. Yunus, “Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi Adat Perkawinan *Sasuku* di Masyarakat Minangkabau,” *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2:2 (2023), hlm. 470-484.

¹³ Muhammad Lutfi, “Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Larangan Perkawinan *Sasuku* di Masyarakat Minangkabau: Studi Kasus Nagari Persiapan Balun Pakan Rabaa Tengah Sumatra Barat,” *Skripsi*; Program Ahwal Al-Syakhsyiyah (Universitas Islam Indonesia, 2024).

¹⁴ Muhamad Rizky Setiawan dkk, “Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi Adat Perkawinan *Sasuku*..., hlm. 470-484.

Namun dalam penelitian oleh Fajar Putra Hanifah¹⁵, menjelaskan bahwa larangan nikah *sasuku* sudah mengalami pergeseran dan selaras dengan syari'at Islam. Menunjukkan di dalam hasil penelitiannya yaitu faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan *sasuku* di Kabupaten Agam adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum adat terutama remaja, hilangnya peran mamak terhadap kemenakan, sanksi-sanksi adat terhadap pelaku perkawinan *sasuku* ada dua yaitu sanksi buang *saro'* dan *mandabiah saikua kace* (sapi putih), pembinaan hukum oleh pemuka adat perkawinan *sasuku* yang selaras dengan syariat Islam, kendala dan upaya dalam pembinaan hukum oleh pemuka adat masyarakat Kabupaten Agam yang selaras dengan syari'at Islam.

Kelompok kedua, penelitian ini mengadopsi pendekatan sosiologis bahwasannya praktik ini merupakan bentuk menjaga kelestarian budaya di dalam masyarakat. Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Saputra¹⁶, Destuliadi¹⁷, Ferri Sandy¹⁸, Nailatur Rahmadiyah¹⁹, dan Akmal

¹⁵ Fajar Putra Hanifah, "Larangan Perkawinan *Sasuku* dalam Hukum Adat Masyarakat Minangkabau Kabupaten Agam Dihubungkan dengan Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Islam," (Tesis: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020).

¹⁶ Rahmat Saputra, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Nikah Bagitop Pada Masyarakat Adat Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan," *Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga* (Uin Suska Riau, 2025).

¹⁷ Destuliadi, "Larangan Perkawinan *Sasuku* dalam Masyarakat Minangkabau Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam," *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education*, Vol. 3:1 (2022), hlm. 27-34.

¹⁸ Ferri Sandy, Mardalena Hanifah, dan Dasrol, "Sanksi Adat terhadap Perkawinan *Sasuku* di Desa Tanjung Pinang Kecamatan Koto Kampar Hulu..., hlm. 1-15.

¹⁹ Nailatur Rahmadiyah, "*Sasuku* Marriage: A Cultural Instrument in National Legal Studies," *al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, Vol. 7:1 (2024), hlm. 980-987.

Khairul²⁰, mereka menyimpulkan bahwa pelanggar yang melakukan larangan Nikah ini mendapatkan sanksi seperti diusir dari kampung, denda berupa seekor kerbau atau sapi, tidak dianggap anak *kemenakan*, serta dikucilkan didalam tatanan hidup bermasyarakat.

Namun, terdapat penerapan sanksi dan larangan nikah *sasuku* sudah mulai pudar, terungkap dalam penelitian oleh Miftahul Insyira Vani²¹, dan Yuni Iswati²² menjelaskan didalam penelitiannya bahwa penerapan sanksi adat terhadap perkawinan *sasuku* di belum berjalan secara optimal dan kurang tegas dalam pemberian sanksi adat kepada pelaku yang melanggar, dan kurangnya pengetahuan adat dan agama, pengawasan orang tua, serta peran *niniok mamak*.

Penelitian ini menonjolkan pendekatan sosiologis yang berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, sementara penelitian sebelumnya cenderung fokus pada deskripsi larangan nikah *sasuku* dalam perkawinan dan implementasinya di masyarakat, penelitian ini akan melakukan analisis yang lebih mendalam. Dengan menggunakan pisau analisis dari teori Fungsional Struktural Talcott Parsons dan pendekatan Antropologi Simbolik dari Victor Turner, penelitian ini akan mengungkap dinamika yang lebih kompleks dalam larangan nikah *sasuku* dalam masyarakat Limo Koto.

²⁰ Akmal Khairul, "Larangan Perkawinan Sepersukuan pada Adat Desa Parit Baru Kabupaten Kampar Ditinjau dari Maqāsid Syarī'ah Jasser Auda," *Disertasi: Program Studi Hukum Islam* (Universitas Islam Indonesia, 2025).

²¹ Miftahul Insyira Vani, "Penerapan Sanksi Adat Oleh Niniak Mamak Terhadap Perkawinan *Sasuku* Di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam," *Skripsi: Prodi Ilmu Hukum* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

²² Yuni Iswati, "Sanksi Adat Perkawinan Semarga Dalam Batak Pakpak Dairi Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Siompin, Kecamatan Suro, Kabupaten Aceh Singkil)," *Skripsi: Prodi Hukum Keluarga* (UIN Ar-Raniry Aceh, 2023).

Penelitian ini akan melakukan analisis yang lebih mendalam karena larangan nikah *sasuku* dalam masyarakat Limo Koto bukan hanya merupakan aturan adat yang bersifat normatif, . Dengan menggunakan teori Fungsional Struktural Talcott Parsons, penelitian ini dapat mengurai bagaimana larangan tersebut berfungsi dalam menjaga keseimbangan sistem sosial (*equiliberium*), serta peran institusi keluarga dan adat dalam mempertahankan stabilitas masyarakat. Sementara itu, dengan menggunakan pendekatan Antropologi Simbolik dari Victor Turner, penelitian ini dapat menyingkap makna simbolik dan proses ritual yang terkandung di balik larangan tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melengkapi pengetahuan yang ada, tetapi juga memberikan kerangka analitis yang lebih kokoh untuk menggali struktural dan makna dari fenomena tersebut.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoretik ini dibutuhkan dalam membantu memberikan penjelasan problem akademik yang disampaikan. Penelitian ini menggunakan teori Fungsional Struktural dan teori Antropologi Simbolik, karena dianggap relevan dalam menganalisis larangan nikah masyarakat Limo Koto Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Teori Fungsional Struktural relevan karena membantu mengurai fungsi sosial dari larangan tersebut dalam menjaga keteraturan dan stabilitas masyarakat. Sementara itu, teori Antropologi Simbolik relevan untuk mengungkap makna simbolik dan nilai budaya yang melekat pada larangan tersebut.

1. Teori Antropologi Simbolik

Victor Turner membagi karakter dari simbol ke dalam tiga bagian, pertama, multivokal, yakni simbol yang mempunyai banyak arti, tertuju pada banyak hal, individual maupun kejadian-kejadian atau fenomena sehingga membuktikan bahwa makna dari simbol suatu budaya begitu banyak dan kaya. Kedua, Polarisasi simbol, disebabkan simbol mempunyai arti yang luas dan banyak maka sering lahir arti simbol yang menyimpang. Ketiga, unifikasi, yakni diartikan sebagai mempunyai maksud yang terpisah.

Metode dari teori dari penafsiran atau penjelasan yang dicetuskan oleh Turner dalam menemukan atau menentukan alasan-alasan berlaku dan makna yang lahir dari suatu kebudayaan atau atauran adat sebagai berikut:

Pertama, Dimensi Eksegetik, ialah makna yang didapatkan dari narasumber dalam hal ini informan warga sekitar mengenai tingkah laku budaya yang dikaji. Eksegensinya terdiri atas apa yang diinformasikan oleh informan atas simbol atau bisa di ambil dari cerita yang naratif.

Kedua, Dimensi Operasional, ialah makna yang didapatkan tidak terbatas atas ucapan atau informasi informan, akan tetapi lahir dari perilaku kegiatan ritual yang dilaksanakan dalam ritual tersebut, maksudnya, simbol tersebut perlu diketahui atas hal apa simbol itu digunakan, sehingga bisa diketahui dalam rangka apa simbol tersebut digunakan pada suatu ritual.

Ketiga, Dimensi Posisional, ialah makna yang didapatkan dari pemahaman atas simbol yang kaitannya dengan simbol lain secara penuh

guna mendapatkan makna secara total. Dalam hal ini berhubungan dengan karakter simbol yang multivokal, artinya bahwa simbol mempunyai aneka macam makna, tetapi atas dasar konteksnya.

Dari tiga dimensi di atas sebagai dasar atau pijakan untuk menganalisa makna dari larangan nikah *sasuku* pada masyarakat Limo Koto di Desa Salo. Peneliti menggunakan dimensi eksegetik dan dimensi operasional. Dari kedua metode ini maka peneliti melakukan analisa terhadap temuan mengenai makna yang lahir dari larangan nikah *sasuku* pada masyarakat Limo Koto di desa Salo.

Teori Antropologi Simbolik Victor Turner, akan menganalisis makna larangan nikah *sasuku*. Diambil dari kata “*sasuku*”, maknanya orang yang satu darah dalam hukum Matrilineal, Sekaum, walaupun mereka berbeda kampung tetapi mempunyai suku yang sama, mereka tetap dianggap satu darah. Dari makna inilah menjadi pengetahuan bagi masyarakat limo koto bahwa nikah *sasuku* dilarang.

2. Teori Fungsional Struktural

Dalam penelitian ini, akan digunakan teori struktural fungsional yang diajukan oleh Talcott Parsons, seorang tokoh sosiologi modern. Teori ini termasuk dalam paradigma fakta sosial dan memiliki dampak besar dalam studi sosial, terutama dalam sosiologi hingga saat ini. Teori ini menekankan bahwa masyarakat adalah bagian dari sistem sosial yang terdiri dari struktur-struktur yang saling terkait dan saling berinteraksi, yang menghasilkan

keseimbangan. Lebih jelasnya, teori ini meneliti bagaimana berbagai faktor sosial saling memengaruhi satu sama lain dalam masyarakat.²³

Teori struktural fungsional Talcott Parsons menyatakan bahwa dalam masyarakat, setiap bagian atau struktur memiliki fungsi yang penting untuk menjaga keseimbangan dan keberlangsungan sistem secara keseluruhan. Artinya, jika ada bagian dari masyarakat yang tidak berfungsi dengan baik atau bahkan hilang, maka itu dapat berdampak pada keseluruhan sistem sosial.

Teori struktural fungsional menganggap bahwa realitas sosial adalah sistem yang saling terkait, di mana masyarakat dianggap sebagai kesatuan yang seimbang, terdiri dari bagian-bagian yang saling tergantung. Jadi, jika ada perubahan dalam satu bagian dari sistem sosial, akan berdampak pada bagian lainnya. Teori ini menyatakan bahwa setiap elemen dalam masyarakat memiliki fungsi yang penting bagi elemen lainnya. Perubahan dalam masyarakat akan menghasilkan perubahan dalam bagian lainnya. Teori ini mengkaji peran dan fungsi institusi sosial atau struktur sosial tertentu dalam masyarakat, serta pola hubungannya dengan komponen sosial lainnya.²⁴

Dalam pembahasan tentang teori struktural fungsional, Talcott Parsons menjelaskan bahwa masyarakat terdiri dari sejumlah individu yang berperan sebagai aktor. Individu tersebut berinteraksi secara terstruktur

²³ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. 21.

²⁴ George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 83.

dalam berbagai institusi atau lembaga. Parsons, melalui teori struktural fungsionalnya, menitikberatkan kajiannya pada berbagai sistem dan struktur sosial dalam masyarakat yang saling mendukung untuk menciptakan keseimbangan yang dinamis.

Dalam teori struktural fungsional yang telah dikemukakan oleh Talcott Parson ini terdapat empat konsep yang familiar dengan singkatan AGIL yang harus dimiliki oleh suatu sistem atau struktur, yaitu *Adaptation* (adaptasi), *Goal Attainment* (pencapaian tujuan), *Integration* (integrasi), dan *Latency* (pemeliharaan pola), berikut:²⁵

- a. *Adaptation*: Ini adalah kemampuan dimana suatu sistem atau struktur sosial harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitar serta menyesuaikan lingkungan tersebut dengan kebutuhannya. Untuk memahami bagaimana masyarakat Limo Koto menyesuaikan diri dengan larangan nikah *sasuku* dan nilai-nilai budaya yang mendasari larangan ini, akan dilakukan wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat setempat. Selain itu, akan diamati bagaimana aturan ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana orang-orang menyesuaikan diri dengan larangan nikah *sasuku*.
- b. *Goal attainment*: Imperatif kedua ini mencakup kemampuan untuk merencanakan dan mencapai tujuan-tujuan masa depan serta membuat keputusan yang sesuai. Ini termasuk penyelesaian masalah politik dan

²⁵ Uyuunul Husniyyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa," *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 74–87, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.425>.

pencapaian tujuan sosial. Untuk mengetahui tujuan utama dari larangan nikah *sasuku* dan bagaimana larangan ini membantu mencapai tujuan-tujuan tersebut, akan dilakukan wawancara dengan masyarakat. Juga akan dipelajari bagaimana larangan ini mempengaruhi struktur sosial dan keluarga, serta tujuan sosial yang ingin dicapai melalui penerapan larangan nikah *sasuku*.

- c. *Integration*: Ini melibatkan harmonisasi antara anggota masyarakat setelah kesepakatan umum tentang nilai-nilai atau norma-norma telah ditetapkan. Nilai-nilai ini berperan sebagai pengikat dalam menyatukan sistem sosial. Untuk memahami bagaimana larangan nikah *sasuku* membantu menyatukan masyarakat Limo Koto dan menjaga kekompakan mereka, akan diamati interaksi sosial dan cara-cara aturan larangan nikah *sasuku* ditegakkan. Wawancara juga akan dilakukan untuk memahami peran larangan nikah *sasuku* dalam memperkuat identitas kelompok dan memastikan bahwa aturan-aturan sosial diikuti.
- d. *Latency*: Ini mencakup pemeliharaan pola-pola tertentu dalam masyarakat, seperti budaya, bahasa, norma, dan aturan. Ini bertujuan untuk mempertahankan stabilitas dan keberlanjutan sosial. Untuk mengetahui bagaimana larangan nikah *sasuku* membantu menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat Limo Koto, akan dikumpulkan dokumen tentang tradisi dan upacara adat yang terkait dengan larangan nikah *sasuku*. Juga akan dilakukan wawancara dengan masyarakat untuk memahami pandangan mereka tentang pentingnya

melestarikan tradisi ini dan bagaimana larangan nikah *sasuku* membantu menjaga nilai-nilai budaya.

Teori struktural fungsional Talcott Parsons akan menganalisis larangan nikah *sasuku* pada masyarakat Limo Koto masih bertahan di Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar. Teori ini menganggap masyarakat sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai bagian yang saling terkait dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas sosial. Dalam hal ini, adat larangan nikah dianggap sebagai bagian yang berperan penting dari struktur sosial masyarakat Limo Koto. Teori struktural fungsional akan menekankan bahwa adat ini ikut andil dalam menjaga keteraturan dan stabilitas sosial di masyarakat Salo.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti ialah jenis penelitian lapangan (*field research*), data diperoleh langsung dari lapangan. baik yang membahas fenomena sosial, budaya bahkan tingkah laku manusia. Dengan menggunakan jenis penelitian ini diharapkan dapat mengetahui data akurat yang berkaitan dengan larangan nikah *sasuku* di masyarakat Limo Koto Kecamatan Salo Kabupaten Kampar.²⁶

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan ini dimaksud karena data didasarkan pada pernyataan para informan secara

²⁶ Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192.

lisan atau tertulis, dan juga perilaku yang menjadi fakta sosial, melalui wawancara, observasi dari realitas yang ada.²⁷ Pendekatan ini dimaksud untuk mengetahui dan memahami proses berlangsungnya tradisi larangan nikah *sasuku*, serta bagaimana masyarakat memaknai tradisi tersebut dan mengapa larangan tersebut masih bertahan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena secara objektif tepat guna memberikan pembaruan, jawaban, usulan serta solusi terhadap permasalahan yang tengah dihadapi. Dalam hal ini, penulis akan mendeskripsikan terkait bagaimana berjalannya larangan nikah *sasuku* di masyarakat Limo Koto kecamatan Salo Kabupaten Kampar.²⁸

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini akan mencakup informasi yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian tersebut. Ini bisa berupa wawancara langsung dengan tokoh masyarakat Limo Koto, seperti Masyarakat, *niniok mamak*, Datuk Suku yang berada di Kecamatan Salo.

b. Data Sekunder

²⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm.280.

²⁸ Muh.Nadzir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 105.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi literatur dan penelitian terdahulu tentang budaya masyarakat Limo Koto, perkawinan *sasuku*, dan dinamika sosial di wilayah tersebut. Analisis dokumen resmi, seperti, serta sumber-sumber digital seperti artikel berita, jurnal akademis, dan laporan pemerintah yang membahas isu-isu terkait budaya dan agama di Limo Koto, juga dapat menjadi sumber data sekunder yang penting dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Untuk mengumpulkan data peneliti melakukan wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat seperti Datuk suku, *niniok mamak*, atau masyarakat Limo Koto untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pandangan, sikap, dan praktik terkait penolakan nikah *sasuku*.

b. Observasi

Observasi melibatkan pengamatan langsung oleh peneliti terhadap perilaku, kegiatan, atau situasi tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Observasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk terpartisipasi dan tidak terpartisipasi. Dalam observasi terpartisipasi, peneliti terlibat secara aktif dalam kegiatan yang diamati, sementara dalam observasi tidak terpartisipasi, peneliti hanya mengamati dari jauh tanpa keterlibatan aktif.

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang digunakan Peneliti selanjutnya adalah dengan teknik dokumentasi. Dokumentasi merupakan sebuah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan yang dapat berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip atau pun dokumen pribadi tentang kawin *sasuku* di Kecamatan Salo.

5. Analisis Data

Setelah mengumpulkan data melalui wawancara, survei, observasi, dan studi literatur, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena penolakan nikah *sasuku* di Limo Koto. Data dari berbagai sumber akan disusun dan dipilah-pilah berdasarkan tema atau topik yang relevan dengan penelitian. Kemudian, tema-tema tersebut akan dikelompokkan bersama untuk membentuk kategori yang lebih besar. Analisis konteks sosial, budaya, dan historis akan dilakukan untuk memahami penyebab dan implikasi dari fenomena tersebut. Dalam proses analisis, pola-pola atau tren tertentu yang muncul dari data akan diidentifikasi, dan interpretasi terhadap temuan-temuan tersebut akan dilakukan untuk menyimpulkan hasil analisis dan mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika sosial di Limo Koto terkait larangan nikah *sasuku*

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini, pembahasan terbagi ke dalam 5 bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Setiap bab dalam penelitian ini memuat pembahasan yang berbeda, yaitu:

Bab pertama, berisikan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian teori, metodologi penelitian, dan yang terakhir sistematika penelitian yang berisikan tentang gambaran penelitian secara umum. Latar belakang berfungsi untuk melihat kegelisahan akademik yang terjadi pada diri peneliti. Kemudian dilanjutkan dengan kajian teori yang bertujuan untuk memberikan jawaban atas kegelisahan akademik yang nantinya akan dibahas pada bagian analisis. Dilanjutkan dengan metodologi penelitian untuk mengetahui metode yang digunakan dalam penelitian ini. Ditutup dengan sistematika pembahasan untuk melihat dengan runtut sistematika yang ada pada penelitian ini.

Bab kedua, berisi tentang konsep perkawinan, yang meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan serta tujuan dari perkawinan. Kemudian, dilanjutkan dengan pembahasan mengenai larangan perkawinan, dibahas jenis-jenis larangan perkawinan baik dari perspektif agama maupun negara, bagian terakhir dari bab ini akan menjelaskan mengenai prosedur perkawinan di Indonesia

Bab ketiga, memaparkan hasil penelitian mengenai larangan nikah *sasuku* di Desa Salo, di mulai dari pembahasan profil Desa Salo, keadaan penduduk Desa Salo dan prinsip kehidupan masyarakat Limo Koto.

Selanjutnya diuraikan tentang tentang praktik perkawinan masyarakat Limo Koto di Desa Salo, praktik pelaku nikah *sasuku*, serta hasil penelitian tentang alasan masyarakat mempertahankan larangan nikah *sasuku* dan makna dari larangan nikah *sasuku*.

Bab keempat, berisikan analisis larangan nikah *sasuku* di desa Salo, dalam hal ini teori struktural fungsional Talcott Parsons digunakan untuk menganalisa alasan bertahannya nikah *sasuku*. Selanjutnya akan dibahas makna larangan nikah *sasuku* dari perspektif antropologi simbolik Victor Turner.

Bab kelima, berisi kesimpulan yang menjadi jawaban-jawaban atas permasalahan dan persoalan yang diteliti dalam penelitian serta diakhiri dengan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemaknaan masyarakat Limo Koto terhadap larangan nikah *sasuku* menunjukkan adanya dominasi adat yang kuat dalam mengatur sistem sosial, khususnya dalam praktik perkawinan. Penulis mengidentifikasi tiga makna utama yang merefleksikan bentuk dominasi tersebut. Pertama, larangan ini dimaknai sebagai wujud menjaga identitas kultur masyarakat, di mana adat menjadi kekuatan simbolik yang mereproduksi kesadaran kolektif melalui sosok ibu dan narasi leluhur seperti Si Ompu. Kedua, *sasuku* berperan sebagai simbol geneologis yang merepresentasikan satu darah dan garis keturunan ibu, sehingga melanggarnya dianggap sebagai pelanggaran terhadap struktur sosial dan nilai moral masyarakat. Ketiga, larangan ini menjadi mekanisme menjaga perkembangan suku, dengan mendorong perkawinan antarsuku sebagai strategi untuk memperluas jejaring sosial dan menjamin regenerasi komunitas. Ketiga makna tersebut menunjukkan bahwa larangan nikah *sasuku* bukan sekadar tradisi normatif, melainkan sistem nilai yang dikelola adat secara hegemonik untuk menjaga stabilitas sosial dan kesinambungan identitas kolektif masyarakat Limo Koto.
2. Bertahannya larangan nikah *sasuku* dalam masyarakat Limo Koto tidak dapat dilepaskan dari adanya harmonisasi yang kuat antara sistem adat dan

negara, serta keberfungsian empat elemen AGIL dalam struktur sosial masyarakat. Adat dan negara tidak berjalan dalam relasi konflik, melainkan saling menopang. Berdasarkan skema AGIL, fungsi adaptasi terlihat dari kemampuan masyarakat mengelola perubahan sosial tanpa kehilangan nilai inti adat. Goal attainment dicapai melalui peran aktif *Niniok mamak* dan dukungan administratif negara dalam menegakkan larangan nikah *sasuku*. Kemudian, integrasi terwujud melalui sinergi antara prosedur adat dan birokrasi negara yang saling melengkapi. Dan fungsi latensi dijalankan melalui transmisi nilai oleh tokoh adat dan simbol-simbol budaya yang terus diwariskan lintas generasi. Dengan demikian, keberlangsungan larangan nikah *sasuku* bukan sekadar hasil dari kekuatan adat semata, tetapi dari sebuah sistem sosial yang dinamis, adaptif, dan mampu menjaga kohesi nilai melalui kolaborasi yang harmonis antara adat dan negara.

B. Saran

1. Bagi Lembaga Adat

Lembaga adat seperti *niniok mamak* dan datuk perlu terus diberdayakan dalam penguatan fungsi sosialnya agar mampu menjaga eksistensi nilai-nilai adat larangan nikah *sasuku*. Upaya ini dapat dilakukan dengan mendokumentasikan aturan adat secara tertulis, mengadakan musyawarah antar kaum, serta melibatkan generasi muda dalam kegiatan adat dan budaya.

2. Bagi Masyarakat Desa Salo

Masyarakat perlu terus menginternalisasi makna larangan nikah *sasuku* sebagai bagian dari identitas dan sistem nilai lokal. Sosialisasi adat melalui pertemuan keluarga besar, kegiatan suku seperti halal bihalal, serta pelibatan dalam acara adat harus dijaga untuk memperkuat transmisi nilai lintas generasi.

3. Bagi Pemerintah Daerah dan Lembaga Budaya

Pemerintah daerah Kabupaten Kampar dan lembaga budaya dapat mendukung pelestarian adat ini dengan memasukkan materi kebudayaan lokal ke dalam kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan menengah, serta mendukung program pelestarian rumah adat seperti rumah godang sebagai pusat pendidikan adat dan sejarah suku.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan awal bagi kajian lanjutan mengenai pelarangan nikah *sasuku* dengan pendekatan lain seperti hukum Islam, antropologi hukum, maupun perspektif sosiologi. Studi komparatif antara daerah dengan sistem matrilineal dan patrilineal juga dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika adat dan praktik perkawinan di berbagai komunitas adat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al- Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Lubuk Agung, 2023.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.

Abidin, Slamet, *Fiqh Munakahat I*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Al Hamdani, Said bin Abdullah bin Thalib, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, alih bahasa Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Al-Bugha, Musthafa Dib. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum-Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, Solo: Media Zikir, 2009.

Al-Jaziri, Abdurrahman, *Al-Fiqh Ala Mazāhib al-Arba'ah*, Vol. Juz 4. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2014.

Asy'ari, Muhammad Hasyim, *Fiqh Munakahat Praktis: Tarjamah Kitab Dhau' al Mishbah Fi Bayan Ahkam al Nikah*, alih bahasa Rosidin, Malang: Litera Ulul Albab, 2013.

Ilyas, Yunahar, *Kuliah Akhlaq*, Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam, 2007.

Muzammil, Iffah, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*. Tangerang: Tira Smart, 2019.

Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2010.

Rohman, Holilur. *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab Disertai Aturan Yang Berlaku di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2021.

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga*, Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2006.

Syarifuddin, Amir, *Hukum perkawinan Islam di Indonesia: antara fiqh munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, ed. 1, cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2006.

Thalib, M Thalib, *Fiqh Nabawi* (Surabaya: al-Ikhlash, 1997), hlm.208.

Tihami, H. M. A, dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat: Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

3. Hukum Positif/Hukum Adat/ Sosiologi/Metode Penelitian

Endraswara, Suwardi, *Metodologi Penelitian Kebudayaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

Fajar ND, Mukti, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cet.ke-1 Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

George Ritzer dan Douglas J Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Adat*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.

Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* Jakarta: Direktorat Bina KUA Dan Keluarga Sakinah, 2018.

LSM Nakhoda, *Adat Jati Kabupaten Kampar*, Pekanbaru: Uni Press, 2008.

M.S, Amir, *Adat Minangkabau: Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1997.

Nadzir, Muh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dan Fiqih, UU No.1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media Group, 2004.

Salam, Amri, *Profit Adat Kampar*, Bangkinang: CV. Geometric Tehnic Consultant.

Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*.

4. Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi

'Uyuunul Husniyyah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Tradisi Penentuan Kecocokan Pasangan Menggunakan Weton Dalam Primbon Jawa," *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 3, no. 2 (2020): 74–87, <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.425>.

Destuliadi, "Larangan Perkawinan *Sasuku* dalam Masyarakat Minangkabau Ditinjau dari Hukum Adat dan Hukum Islam," *IJOCE: Indonesia Journal of Civic Education*, Vol. 3, Nomor 1, (2022).

Fajar Putra Hanifah, "Larangan Perkawinan *Sasuku* dalam Hukum Adat masyarakat Minangkabau Kabupaten Agam dihubungkan dengan Hukum Perkawinan Nasional dan Hukum Islam," *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020.

Ferri Sandy, Mardalena Hanifah, dan Dasrol, "Sanksi Adat Terhadap Perkawinan *Sasuku* di Desa Tanjung Pinang Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Berdasarkan Hukum Adat Kampar," *JOM Fakultas Hukum*, Vol. 3, Nomor 2, (2016).

Hadian Putra, "Pelaksanaan Perkawinan *Sasuku* Dihubungkan Dengan Hukum Islam di Desa Pangkalan Baru Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampa", *Skripsi*, Universitas Islam Riau, 2018.

Khairul, Akmal, "Larangan Perkawinan Sepersukuan pada Adat Desa Parit Baru Kabupaten Kampar Ditinjau dari Maqāṣid Syarī'ah Jasser Auda," *Disertasi: Program Studi Hukum Islam*, Universitas Islam Indonesia, 2025.

Miftahul Insyira Vani, "Penerapan Sanksi Adat Oleh Niniak Mamak Terhadap Perkawinan *Sasuku* di Nagari Sitanang Kecamatan Ampek Nagari Kabupaten Agam," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Qasim Riau, 2024.

Miftahur Rahmi, Eva Fauziah, dan Fahmi Fatwa Rosyadi, "Larangan Perkawinan *Sasuku* di Nagari Bungo Tanjung Kabupaten

Tanah Datar Sumatera Barat Ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” Bandung Conference Series: Islamic Family Law Vol. 2, Nomor 1, (2022).

Muhamad Rizky Setiawan, Hairul Amri, dan Mohd. Yunus, “Analisis Hukum Islam terhadap Sanksi Adat Perkawinan *Sasuku* di Masyarakat Minangkabau,” *Journal of Sharia and Law*, Vol. 2, Nomor 2, (2023).

Muhammad Danil, “Larangan Perkawinan *Sasuku* dalam Masyarakat Canduang; (Tinjauan Kemaslahatan dalam Hukum Islam),” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 10, Nomor 2, (2019).

Rahmadiyah, Nailatur, “*Sasuku* Marriage: A Cultural Instrument in National Legal Studies,” *al-Afkar: Journal For Islamic Studies*, Vol. 7, Nomor 1, (2024).

Rahmat Alpian R., dan Noor Efni Salam, “Kontruksi Makna Perkawinan *Sasuku* di Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau,” *JOM FISIP*, Vol. 3, (2017).

Sahar, Santri, “Kebudayaan Simbolik Etnografi Religi Victor Turner,” *Sosioireligus*, Vol. 2, Nomor 4 Desember 2019.

Saputra, Rahmat, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Nikah Bagitop pada Masyarakat Adat Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan,” *Skripsi: Program Studi Hukum Keluarga (Uin Suska Riau, 2025)*.

Yuni, Lili Rahma, Yuliantoro Yuliantoro, dan Asyrul Fiqri, “Tradisi Pernikahan Adat Masyarakat Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, Riau,” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 1, Nomor 2 December 2021.

5. Lain-Lain

Arsip Profil Desa Salo Tahun 2024.

Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Pusat Bahasa (Indonesia), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 3, Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan Nasional: Balai Pustaka, 2001.

Rocher, Guy, *Talcott Parsons and American Sociology*, New York:

Barnes & Noble, 1975.

Soemardjan, Selo, *Setangkai Bunga Sosiologi*, Jakarta: Yayasan Badan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1974.

Wawancara dengan Ihfazni Arham, Kepala Desa Salo, Pada Tanggal 19 April 2025 di Desa Salo.

Wawancara dengan Abdurrasyid, *Niniok mamak*, Pada Tanggal 20 April 2025 di Desa Salo.

Wawancara dengan Datuk Tunggang Abu Bakar, Tokoh Adat Desa Salo, Pada Tanggal 19 April 2025 di Desa Salo.

Wawancara dengan MK, Pelaku Nikah *Sasuku*, Pada Tanggal 2 Mei 2025.

Wawancara dengan NA, Pelaku Nikah *Sasuku*, Pada Tanggal 2 Mei 2025.

Wawancara dengan Raima, Masyarakat Desa Salo, Pada Tanggal 20 April 2025 di Desa Salo.

Wawancara dengan RN, Pelaku Nikah *Sasuku*, Pada Tanggal 4 Mei 2025.

Wawancara dengan WY, Pelaku Nikah *Sasuku*, Pada Tanggal 4 Mei 2025.